



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2013/PA-Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Medan, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, Nomor :

Hal 1 dari 14 Hal Putusan No.20/Pdt.G/2013/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/Pdt.G/2013/PA.Pst, pada tanggal 28 Januari 2013, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah di Pematangsiantar, pada tanggal 23 Juli 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/23/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Ka. KUA Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor Register 92/ Pdt.G/2012/PA-Pst, dan perkara tersebut dicabut pada tanggal 2 Agustus 2012, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perdamaian;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, dan di sini merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama : Lieony Ash Syifa, lahir tanggal 27 Oktober 2011 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa setelah perdamaian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya sekitar tiga bulan setelah itu Tergugat mengulangi perbuatannya yaitu kasar dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan, waktu itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa alasan yang jelas Tergugat marah-marah kepada Penggugat, dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat "ku ceraikan talak 1 kau";

7. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013, terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan waktu itu tanpa alasan yang jelas Tergugat marah-marah, memukul tangan dan wajah Penggugat sehingga Penggugat merasa kesakitan, dan juga Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan senjata tajam;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Januari 2013 disebabkan waktu itu malam hari Penggugat sedang tidur, tanpa alasan yang jelas Tergugat membangunkan Penggugat dari tidur, kemudian marah-marah, berkata kasar, dan memukul wajah dan tangan Penggugat, karena tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut akhirnya Penggugat menelepon orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat dan pulang ke Pematangsiantar;
9. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013, pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa sejak kejadian di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak pernah berbaikan, dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri selama lebih kurang 3 hari lamanya;
11. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama "Anak Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat", lahir tanggal 27 Oktober 2011" sampai anak tersebut dewasa;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 27 Oktober 2011" sampai anak tersebut dewasa;

~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 13 Pebruari 2013 dan tanggal 19 Maret 2013 telah dipanggil melalui bantuan Pengadilan Agama Medan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, agar rukun dan damai sebagai suami istri bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Nomor : 193/23/VII/2011, tanggal 23 Juli 2011, (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut ;

Saksi I : **Saksi Pertama**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,

Tempat tinggal di Kota Pematangsiantar sebelum saksi memberikan keterangan terlebih dahulu saksi bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Roni Rahmadi sebagai suami Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar dua tahun yang lalu ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jalan Jawa Pematangsiantar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Medan selama dua minggu, kemudian pindah ke Jakarta, kemudian kembali lagi ke Medan ;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat, lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun setelah Penggugat melahirkan, kakak Penggugat datang ke Jakarta dan melihat Penggugat diperlakukan kasar oleh Tergugat dengan cara mencekik Penggugat;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak mau mengambil air panas untuk mandi Tergugat ;
- bahwa setelah kejadian tersebut, kakak Penggugat mengantar Penggugat pulang ke Pematangsiantar ;
- bahwa setelah Penggugat pulang ke Pematangsiantar, Tergugat ada sekali datang ke Pematangsiantar saat acara penabalan nama anak Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat didamaikan ;
- bahwa setelah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat berdamai dan Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di Medan ;
- bahwa sejak tinggal di Medan, Tergugat dan Penggugat kembali bertengkar karena masalah sepele dan Tergugat mencekik Penggugat lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;
- bahwa pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat tetap berlaku kasar kepada Penggugat ;

Saksi II : **Saksi Kedua**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Medan, sebelum saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Roni sebagai suami Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar dua tahun yang lalu;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pematangsiantar, kemudian pindah ke Jakarta, kemudian kembali lagi ke Medan ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Medan ;
- bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan Tergugat memukul Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena hal yang sepele yaitu karena Penggugat tidak mengambilkan air panah untuk mandi Tergugat, langsung Tergugat marah dan mencekik leher serta menampar Penggugat ;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu ;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Penggugat, sebab sikap Tergugat yang terlalu kasar dengan Penggugat ;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya sekaligus mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak mengutus untuk menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dan berdamai dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor



7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat bercerai dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat, dan Tergugat sering menghina Penggugat, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, karenanya bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sebagai *condition sine qua non* telah diteliti kebenaran isinya secara materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah



pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*)

dan sepatutnya tidak melawan hak ;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah kakak kandung Penggugat, dan saksi kedua adalah sepupu Penggugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua saksi adalah orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, dan selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian kedua saksi a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, dimana kedua saksi telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan walaupun hanya satu saksi yang pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi kedua saksi sudah sering mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan mengetahui langsung akibat dari pertengkaran tersebut dan kedua saksi juga, sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kedua saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil



sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga kesaksian a quo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah ibu kandung kandung Penggugat, sedangkan saksi kedua adalah bibi Penggugat, oleh sebab itu patut diyakini bahwa saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, pada tanggal 23 Juli 2011 ;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat suka memukul dan berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2013 yang lalu, dan sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai



dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna melaksanakan ketentuan yang berlaku sebagaimana pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pematangsiantar, pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang terdiri dari Drs. H. Rusli, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H., dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis



dto

Dra. Shafrida, S.H

dto

Drs. H. Rusli, S.H

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

dto

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 395.000 , -
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)